

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, pembangunan wilayah pedesaan telah menjadi isu sentral bagi masalah pembangunan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut berpijak pada suatu pandangan bahwa selain sebagai potret sosial budaya, kehidupan masyarakat desa menempati struktur paling dasar pada kehidupan suatu negara. Dengan demikian, membangun desa berarti membangun negeri, atau dengan kata lain, pembangunan Negara Indonensia, dimulai dari pembangunan desa.

Demi mewujudkan pelaksanaan pembangunan tersebut dibutuhkan sumber pendanaan yang besar, di mana tidak saja tersedia secara cukup namun berkesinambungan. Hal ini merupakan salah satu bagian prioritas dalam urusan penyelenggaraan negara, demi menjamin pembiayaan pembangunan desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu instrumen penting dalam pembangunan desa di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, alokasi dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Mardiasmo (2019: 43) yang menyatakan bahwa

ADD bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengelolaan yang baik dan transparan.

Mengingat hal tersebut maka pengelolaan Alokasi Dana Desa perlu dilakukan secara tepat, sesuai standard penilaian kinerja keuangan. Tujuannya ialah untuk memastikan pembiayaan pembangunan desa dapat berlangsung dengan baik, demi terciptanya kesejahteraan masyarakat.

Sesuai konteks analisis kinerja keuangan, terdapat beberapa rasio yang dapat digunakan untuk menilai aktifitas pengelolaan Alokasi Dana Desa. Rasio efektivitas mengukur sejauh mana penggunaan dana dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Faud (2016) dalam Awani dan Swarmilah (2021), rasio ini penting untuk menilai apakah dana yang dialokasikan telah digunakan secara optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan. Rasio efisiensi, di sisi lain, mengukur seberapa baik sumber daya digunakan dalam proses pengeluaran. Menurut Sartika (2019) dalam Awani dan Swarmilah (2021), efisiensi berkaitan dengan perbandingan antara output yang dihasilkan dengan input yang digunakan. Rasio kemandirian menggambarkan sejauh mana desa mampu membiayai kegiatan pembangunan dari sumber pendapatan sendiri.

Sementara itu, Halim (2012) dalam Awani dan Swarmilah (2021), mengemukakan bahwa kemandirian finansial desa sangat penting untuk mengurangi ketergantungan pada bantuan eksternal. Terakhir, rasio pertumbuhan menunjukkan perkembangan alokasi dana dari tahun ke tahun.

Menurut Rahman (2023: 88), pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya peningkatan kapasitas desa dalam mengelola dana.

Penggunaan rasio-rasio tersebut dalam analisis kinerja keuangan Alokasi Dana Desa sangat relevan. Rasio efektivitas dan efisiensi memberikan gambaran tentang seberapa baik dana digunakan, sedangkan rasio kemandirian dan pertumbuhan menunjukkan potensi desa untuk mandiri dan berkembang. Dengan demikian, analisis ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai pengelolaan alokasi dana desa di Desa Oelbanu, Kecamatan Amfoang Selatan, Kabupaten Kupang.

Berdasarkan data yang diperoleh melalui pemerintah Desa Oelbanu, laporan keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Oelbanu selama tahun anggaran 2021-2023 menunjukkan hasil yang baik. hal tersebut sebagaimana diperlihatkan melalui sajian data pada Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1

Laporan Keuangan Alokasi Dana Desa Oelbanu Tahun 2021-2023

Tahun	Anggaran Pendapatan ADD	Realisasi Pendapatan ADD	Anggaran Belanja ADD	Realisasi Belanja ADD
2021	1.096.881.000,00	1.094.881.000,00	1.094.881.000,00	1.094.536.000,00
2022	1.094.332.000,00	1.095.634.000,00	1.096.677.000,00	1.069.599.000,00
2023	1.005.983.510,00	1.005.983.510,00	1.032.363.510,00	1.032.273.510,00

Sumber: Kantor Desa Oelbanu, 2025

Berdasarkan data pada tabel 1 di atas, dapat memperlihatkan bahwa pada tahun 2021 sampai tahun 2023 anggaran pendapatan Alokasi Dana Desa di Desa Oelbanu mengalami jumlah pendapatan belanja yang menurun.

Sebagaimana yang terlihat pada tabel di atas maka pendapatan Alokasi Dana Desa tersebut, di mana pada tahun 2021 sebesar Rp. 1.096.881.000,00, pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp. 1.094.332.000,00, pada tahun 2023 pendapatan Alokasi Dana Desa di Desa Oelbanu mengalami penurunan sebesar Rp.1.005.983.510,00.

Sedangkan dilihat dari Realisasi pendapatan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat memperlihatkan juga bahwa pada tahun 2021 sampai tahun 2023 mengalami Fluktuasi. Sebagaimana yang terlihat pada tabel diatas pada tahun 2021 sebesar Rp. 1.094.881.000,00, pada tahun 2022 mengalami penigkatan sebesar Rp. 1.095.634.000,00, pada tahun 2023 Alokasi Dana Desa (ADD) Oelbanu mengalami penurunan sebesar Rp. 1.005.983.510,00.

Beberapa penelitian yang mengkaji tentang analisis kinerja pengelolaan Alokasi Dana Desa berdasarkan rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio pertumbuhan dan rasio kemandirian, pada dasarnya sudah pernah dilakukan sebagai berikut:

Penelitian Alyumna dkk (2023), yang berjudul Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi Dan Rasio Pertumbuhan Pada Pemerintah Desa Kaliboto Kabupaten Blitar Periode 2019- 2021. Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektifitas, efisiensi maupun tingkat kemandirian serta pertumbuhan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa memungkinkan pencapaian kinerja optimum, di mana pembiayaan pembangunan desa dilakukan dengan baik dalam memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat desa.

Penelitian Nengsih dan Anggrainy (2024) melakukan penelitian berjudul Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas dan Rasio Pertumbuhan pada Desa Sribunga. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan alokasi dana Desa yang efektif dan mengalami pertumbuhan, memungkinkan pemanfaatan sumber daya ekonomi secara optimum dan memungkinkan terbentuknya proses administrasi pendanaan yang mapan dalam mendukung pembangunan desa.

Penelitian yang dilakukan Rasta dkk (2023). Penelitian ini berjudul Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi Dan Rasio Pertumbuhan. Dari hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan secara efisien dan mengalami pertumbuhan akan memungkinkan pelaksanaan pembangunan berjalan baik, di mana persediaan pendanaan dapat mencukupi pembiayaan pembangunan desa. Selain itu, pemerintah desa juga memiliki peluang untuk mengarahkan pendanaan keuangan pada transaksi secara produktif, yang mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat desa.

Berdasarkan pemahaman di atas maka analisis kinerja keuangan pengelolaan alokasi dana desa di Desa Oelbanu Kecamatan Amfoang Selatan Kabupaten Kupang merupakan suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pemerintahan desa dalam bidang keuangan. Pembangunan yang ada di Desa Oelbanu semakin meningkat dan berkembang. Dengan tingkat kemajuan pencapaian mampu memberikan dorongan kepada masyarakat desa sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam

pembangunan Desa yang diharapkan memiliki kualitas yang baik bagi masyarakat Desa. Desa Oelbanu Kecamatan Amfoang Selatan Kabupaten Kupang menjadi objek yang akan diteliti. Oleh karena itu, dari latar belakang masalah di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul **“Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Pertumbuhan dan Rasio Kemandirian Tahun Anggaran 2021-2023 (Studi Kasus Desa Oelbanu, Kec.Amfoang Selatan, Kab. Kupang)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah yang dirumuskan pada penelitian ini ialah kinerja keuangan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Oelbanu?

1.3. Persoalan Penelitian

Sesuai rumusan masalah penelitian di atas, maka dapat dirumuskan persoalan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tingkat efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Oelbanu pada tahun anggaran 2021-2023?
2. Bagaimanakah tingkat efisiensi pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Oelbanu pada tahun anggaran 2021-2023?
3. Bagaimanakah tingkat kemandirian pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Oelbanu tahun anggaran 2021- 2023?
4. Bagaimanakah tingkat pertumbuhan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Oelbanu tahun anggaran 2021- 2023?

1.4. Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan permasalahan penelitian yang dikemukakan, maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan:

1. Tingkat efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Oelbanu pada tahun anggaran 2021-2023?
2. Tingkat evisiensi pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Oelbanu pada tahun anggaran 2021-2023?
3. Tingkat kemandirian pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Oelbanu tahun anggaran 2021- 2023?
4. Tingkat pertumbuhan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Oelbanu tahun anggaran 2021- 2023?

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai analisa kinerja keuangan pengelolaan alokasi dana Desa berdasarkan rasio keuangan tahun anggaran 2021-2023 serta juga diharapkan dapat menambah referensi dalam penyusunan penelitian selanjutnya atau penelitian-penelitian yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

Sebagai masukan dan informasi kepada aparat Desa Oelbanu dalam kaitannya mengenai kinerja keuangan dalam mengelola alokasi dana desa di masa yang akan datang dan masa untuk penelitian selanjutnya